Tentang Grup Allianz

Allianz merupakan salah satu penyedia asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia.Bersama nasabah dan mitra penjualan, Allianz merupakan salah satu komunitas keuangan terkuat di dunia dengan operasi yang tersebar di 70 negara dan didukung oleh 140.000 karvawan yang melayani lebih dari 86 juta nasabah perorangan dan korporasi.

Tentang Allianz di Asia

Allianz hadir di Asia Pasifik sejak tahun 1910 di pesisir China dengan menyediakan asuransi kebakaran dan pengangkutan. Saat ini, Allianz beroperasi di 14 negara di Asia Pasifik untuk melayani asuransi umum, jiwa, kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 32.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 18 juta nasabah di wilayah ini melalui beberapa saluran

Tentana Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum, Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Allianz Health & Corporate Solutions dibentuk tahun 2014 untuk melayani kebutuhan asuransi kesehatan individu dan kumpulan. Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.400 karyawan dan lebih dari 20.000 tenaga penjualan dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 7 juta tertanggung di Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- SmartProtection Bukopin (Active Employee) adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank KB Bukopin, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi SmartProtection Bukopin (Active Employee).
- SmartProtection Bukopin (Active Employee) bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. SmartProtection Bukopin (Active Employee) tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- PT Bank KB Bukopin, Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi SmartProtection Bukopin (Active Employeee) telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Penjual atas produk asuransi SmartProtection Bukopin (Active Employee) ini telah memegang lisensi dari Asosiasi
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Bukopin (Active Employee) dan bukan ketentuan yang terdapat dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi SmartProtection Bukopin (Active Employee).

Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

: ContactUs@allianz.co.id



SmartProtection Bukopin (Active Employee)

Perlindungan Prima Dana Pinjaman Anda

SMARTPROTECTION BUKOPIN (ACTIVE EMPLOYEE)

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai Debitur pinjaman.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada utang Debitur pinjaman apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang.

Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama SmartProtection Bukopin (Active Employee).

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari Debitur pinjaman pada bank apabila risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan terjadi terhadap Debitur.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terutang.

Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan* dari Allianz.

Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.

*) Tabel Penurunan Uang Pertanggungan adalah tabel yang mengatur skema penurunan Uang Pertanggungan selama Masa Pertanggungan yang merupakan penentu besaran nilai Manfaat Asuransi. Skema penurunan tersebut sudah termasuk bunga berjalan atas Fasilitas Kredit maksimal 3 bulan sejak Tertanggung meninggal dunia.

Usia Masuk Tertanggung	21 – 59 tahun (ulang tahun terakhir).
Maksimum usia perlindungan	Maksimum 60 tahun. Catatan : Untuk Tertanggung dengan usia 59 tahun, maksimum Masa Pertanggungan adalah 1 tahun.
Masa Pertanggungan	1 – 20 tahun.
Periode Pembayaran Premi	Premi tunggal Premi berbeda untuk setiap usia, tenor, dan Uang Pertanggungan
Contoh Perhitungan Premi	Nilai Pinjaman / Kredit : Rp 500.000.000 Usia Debitur sebagai Tertanggung : 40 Tahun Masa Pertanggungan (Tenor) : 10 Tahun Rate : 1.33% Contoh Perhitungan Premi : 1.33% X Rp 500.000.000 = Rp 6.650.000

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia











Pengajuan dokumen klaim atas meninggalnya Tertanggung diterima Allianz selambat-lambatnya 180 hari kalender sejak dari tanggal teriadinya meninagal. Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis dan Sertifikat Asuransi Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

Catatar

- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - · Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu, dan/atau
 - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

- Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau
- Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi inj; atau
- 3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Tertanggung adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
- Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
- Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinas dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional: atau
- 6. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika: atau
- 7. Dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal dunia karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz; atau
- Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC); atau
- Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.